



**Laporan Tahunan
Layanan Informasi Publik
Tahun 2020
PPID Kabupaten Seruyan**

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, laporan tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 PPID Kabupaten Seruyan dapat diselesaikan. Laporan tahunan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seruyan yang dilakukan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Layanan informasi kepada publik yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan yang juga sebagai Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seruyan sesuai Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/433/2020 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020. Tim PPID utama terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia guna memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan procedural menuju Pemerintahan Kabupaten Seruyan yang baik.

Melalui Laporan Tahunan ini yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Pun kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak dan masyarakat luas.

Atas bantuan dan sarannya diucapkan terima kasih.

Kuala Pembuang, Januari 2021
**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik**
Selaku Ketua PPID Kabupaten Seruyan,



H. SUGIAN NOOR, S.Pt., S.E., S.H., M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670405 199403 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Seruyan	2
C. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dan Tugas Pokok Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2
BAB II INDIKATOR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	
A. Struktur Organisasi PPID Utama Kabupaten Seruyan	7
B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	8
BAB III OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI	
A. Desk Layanan Informasi	10
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan pelayanan informasi dengan cepat, tepat dan sederhana.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan berdasar pada Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44 / 1099 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembentukan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Keterbukaan informasi merupakan bagian penting bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan yang berkomitmen mewujudkan Seruyan Sehat (Sejahtera, Elok, Harmonis, Aman dan Tentram). Penyediaan dan pemberian informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana merupakan kewajiban dan salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan hal tersebut. Pemberian layanan informasi publik tidak serta merta dilakukan secara terbuka seluruhnya, terdapat informasi publik yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk mencegah pemanfaatan atau penggunaan informasi yang tidak bertanggungjawab dan disalahgunakan oleh pemohon dan pengguna informasi.

B . Dasar Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Seruyan

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157); Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
10. Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/433/2020 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020;

C. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dan Tugas Pokok Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Sejak tahun 2019 Kabupaten Seruyan terus berbenah dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik. Disisi lain juga mendorong dan menggugah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan sesuai Peraturan Bupati Seruyan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan akses internet dan intranet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan kehumasan, pemberitaan dan pelayanan pers kebijakan pemerintah, statistik sektoral daerah, serta tata kelola persandian di Kabupaten Seruyan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan akses internet dan intranet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan kehumasan, pemberitaan

dan pelayanan pers kebijakan pemerintah, statistik sektoral daerah, serta tata kelola persandian di Kabupaten Seruyan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan akses internet dan intranet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief informasi officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan kehumasan, pemberitaan dan pelayanan pers kebijakan pemerintah, statistik sektoral daerah, serta tata kelola persandian di Kabupaten Seruyan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi social dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi daerah;
5. Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan/pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang telekomunikasi;
6. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
7. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan kebijakan teknis, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang didelegasikan dan atau dilimpahkan oleh Bupati Seruyan sesuai dengan


- kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan;
- b) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB II

INDIKATOR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PPID Utama Kabupaten Seruyan

STRUKTUR ORGANISASI PPID UTAMA KAB. SERUYAN



B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik


Wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/433/2020 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a) Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <http://ppid.seruyankab.go.id>. Selain dapat mengakses melalui website tersebut, pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi dengan datang langsung ke Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan.



Gambar 1. Website PPID Kabupaten Seruyan

<http://ppid.seruyankab.go.id>.

b) Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik pada PPID Utama Kabupaten Seruyan yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan dengan melibatkan Sekretaris Daerah sebagai atasan PPID Utama. Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Inspektur dan Kabag. Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah bidang pelayanan informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang dokumentasi dan Arsip dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang masing-masing bidang dibantu oleh pelaksana dan tim pertimbangan pelayanan informasi serta PPID Pembantu di masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

c) Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi pada tahun 2020 didukung dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun dikarenakan pada bulan maret tahun 2020, negara Indonesia mulai diserang wabah virus Covid-19 yang mematikan dan statusnya pun ditingkatkan menjadi pandemi dan bencana nasional non alam. Dikarenakan hal tersebut, seluruh institusi pemerintah (termasuk anggaran di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan) diminta untuk melakukan rasionalisasi anggaran guna mendukung penanganan dan pencegahan wabah Covid-19.

Setelah dilakukan rasionalisasi anggaran, sisa anggaran yang digunakan untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi pun berubah menjadi Rp. 52.200.000,- (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Dana tersebut digunakan untuk pembayaran belanja honorarium Tim Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan.

BAB III

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

A. Desk Layanan Informasi

PPID merupakan salah satu wadah bagi publik untuk memohon atau menyampaikan permohonan informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Melihat hal tersebut PPID Kabupaten Seruyan melaksanakan keterbukaan Informasi publik dengan menyediakan meja pelayanan khusus permohonan informasi. Pada Sekretariat PPID ini ditempatkan seorang pegawai yang bertugas untuk memberikan pelayanan informasi yakni pada hari senin – jum'at mulai dari pukul 08.00 - 15.00 WIB, dengan waktu isoma pukul 12.00 – 13.00 WIB (hari senin – kamis) dan pukul 11.00-13.00 WIB (hari jum'at). Diluar jam kerja layanan informasi tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui website.



Gambar 2. Meja Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Seruyan


1. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Kabupaten Seruyan menyediakan jenis - jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses melalui Website dengan alamat <http://ppid.seruyankab.go.id>. Jenis-jenis informasi publik tersebut yaitu :

- a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.


2. Jumlah Dokumen Informasi Publik

Jumlah dokumen informasi publik pada tahun 2020 yang dapat di akses melalui website PPID Kabupaten Seruyan adalah sebanyak 685 dokumen. Jumlah dokumen informasi publik di website PPID Kabupaten Seruyan akan terus ditingkatkan guna meraih predikat “Menuju Informatif”.



Gambar 3. Jumlah Dokumen Informasi Publik
(*screenshot* di ambil pada tanggal 18 januari 2021)

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima



Gambar 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik
(*screenshot* di ambil pada tanggal 18 januari 2021)

Terkait dengan permintaan informasi pada tahun 2020 ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan dalam konteks PPID Utama, terdapat 1 buah permohonan informasi publik yang berasal dari individu.


4. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Pada tahun 2020 terdapat 1 Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan. Dokumen Informasi Publik yang diminta merupakan Dokumen Peraturan Bupati Seruyan No 65 tahun 2015. Permohonan informasi tersebut dikabulkan seluruhnya menimbang informasi yang diminta bukan merupakan informasi yang dikecualikan.



Permohonan Diproses

Cari permohonan...

NO	TANGGAL	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	SUMBER MEDIA
1	24-11-2020 11:31	Peraturan Bupati Seruyan No 65 tahun 2015	Nanang Muallib	PPID Kabupaten Seruyan	Diproses	Website

Showing 1 to 1 of 1 entries | 10 items per page | Previous 1 Next

Gambar 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik
(screenshot di ambil pada tanggal 18 januari 2021)

6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Selama tahun 2020 tidak terdapat permohonan informasi dari pemohon yang ditolak oleh tim pertimbangan PPID Utama, melainkan dikabulkan seluruhnya.

7. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seruyan tidak ada sengketa informasi yang di ajukan pemohon yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

8. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2020, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seruyan melalui aplikasi website PPID dengan aktif meningkatkan jumlah unggahan Dokumen Informasi Publik. Namun dikarenakan pada awal bulan maret 2020, seluruh negara di dunia mengalami bencana non alam berupa wabah penyakit/virus Covid-19 termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, statuspun ditinggkatkan menjadi pandemi nasional sampai sekarang. Sehingga kegiatan berupa Bimbingan Teknis Pengelolaan Website PPID kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Seruyan, akhirnya ditiadakan. Sehingga OPD sebagai PPID Pembantu belum bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya. Selain itu kendala lain yang dihadapi yakni kurangnya Sumber Daya Manusia, yakni ASN Teknis yang mengelola Pelayanan Informasi Publik.

9. Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Website PPID kepada seluruh operator OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk memaksimalkan kinerja PPID Pembantu
2. Melaksakan rapat koordinasi dan monitoring evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Dokumen Informasi Publik.
3. Melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang Pelayanan Informasi Publik yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Seruyan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas ASN pengelola Pelayanan Informasi Publik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini juga untuk mengetahui dan mengukur realisasi fisik maupun keuangan dalam melaksanakan program/kegiatan keterbukaan informasi Tahun Anggaran 2020 yang telah dilaksanakan. Disamping itu laporan ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengukur ataupun menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, dan kami mengharapkan adanya masukan untuk perbaikan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Seruyan kedepannya. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.